

**NASKAH KERJA SAMA ANTARA  
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
DENGAN  
PERPUSTAKAAN STIKes FALETEHAN SERANG**

Nomor PIHAK PERTAMA : **HK.05.01/III.3/1049/2015**  
Nomor PIHAK KEDUA : **1301/MoU/STIKes-FA/XI/2015**

Pada hari Senin, tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj.Een Sukaedah, SKM.,M.Kes  
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten  
Alamat : Jln. Syekh Nawawi Al Bantani No.9 Ds. Banjaragung Cipocok Jaya Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : H. Maman Sutisna, SKM.,M.Kes  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jln. Raya Cilegon Km.06 Pelamunan Kramat Watu Serang

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan unit perpustakaan dan selanjutnya kedua belah pihak setuju dan sepakat mengatur hal – hal tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, mencerdaskan civitas akademika kedua belah pihak dalam pemanfaatan unit perpustakaan guna meningkatkan dan menambah pengetahuan serta informasi serta khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan

**PASAL II  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. PIHAK KEDUA memberi kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan fasilitas yang ada pada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagai kegiatan pendidikan, pencarian data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pendidikan bagi mahasiswa dan dosen PIHAK PERTAMA guna menambah pengetahuan dan wawasan, ataupun sebaliknya

2. Kedua belah pihak kerjasama dalam kunjungan dan membaca buku ditempatkan bagi mahasiswa dan dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten di Perpustakaan STIKes Faletehan Serang atau sebaliknya kunjungan dan membaca buku bagi mahasiswa dan dosen STIKes Faletehan di Politeknik Kesehatan Banten (Jurusan Keperawatan Tangerang, Jurusan Kebidanan Rangkasbitung, dan Jurusan Analisis Kesehatan Tangerang)
3. Permohonan untuk melaksanakan pemanfaatan perpustakaan diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan kerangka acuannya kepada PIHAK KEDUA;

### **PASAL III TATA TERTIB**

Para dosen dan mahasiswa PIHAK PERTAMA selama melaksanakan penelitian, pencarian data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang pendidikan harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada PIHAK KEDUA begitupun sebaliknya;

### **PASAL IV HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai hak :

Mendapat pelayanan yang baik saat mahasiswa/I serta dosen memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan masing-masing institusi antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan Serang dengan mahasiswa/I Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji untuk menjaga dan merawat segala fasilitas yang ada di perpustakaan masing-masing.
2. Sama – sama melakukan ketentuan yang berlaku di masing-masing perpustakaan
3. Mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana akibat kelalaian yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa/I maupun dosen
4. Menerima mahasiswa/I dan dosen dengan pelayanan yang baik dalam memanfaatkan sarana dan fasilitas buku yang ada dipihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Menyediakan petugas yang memenuhi persyaratan dari unit yang bersangkutan guna membimbing mahasiswa/I serta dosen dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan dimasing-masing perpustakaan

### **PASAL V PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan semua sesuai program yang diajukan

**PASAL VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahun;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (*tiga*) bulan sebelum masa perjanjian ini berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara belah pihak;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL VII  
PERSELISIHAN**

1. Apabila mahasiswa/mahasiswi maupun dosen dengan sengaja atau karena kelalaian yang mengakibatkan rusak atau hilang suatu barang milik perpustakaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA yang akan mengganti barang tersebut atau membayar sesuai dengan harga barang yang rusak atau hilang begitu pula sebaliknya;
2. Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat akan diselesaikan di Pengadilan Negeri

**PASAL VIII  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.  
Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, agar dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


**DI BUAT DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 2 NOVEMBER 2015**

**PIHAK PERTAMA,  
Politeknik Kesehatan Bantén  
Direktur,**



**Hj. Een Sukaedah, SKM., M.Kes  
NIP. 195701241980102001**

**PIHAK KEDUA,  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan Serang  
Ketua,**



**H. Maman Sutisna, SKM., M.Kes  
NIK. 09. 01. 067**